



Kotak Pos 100

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Jl. Raden Saleh No. 8 A Padang. Telp : (0751) 7052725-7059511 Fax : (0751) 7059511  
Website : <http://dishut.sumbarprov.go.id>  
Email : [dnsambar@padang.wasantara.net.id](mailto:dnsambar@padang.wasantara.net.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**  
Nomor : *522.6/692/KPH/MTN - 2019*  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN**  
**KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PADA KPH MENTAWAI**  
**TAHUN 2019**  
**KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah dan mengendalikan dampak kebakaran hutan dan lahan perlu dilakukan patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan terhadap lokasi rawan terjadinya kebakaran hutan maupun lahan melalui kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Mentawai;
- b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dimaksud pada huruf a, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Tata Waktu dan Rincian Penarikan Dana;
- c. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud huruf a, perlu menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No 28 Th 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

**MEMUTUSKAN :**

- Memperhatikan** : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat TA 2019, Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Mentawai Nomor : 2.00.04.2.00.04.01173.012.
- Menetapkan** :
- KESATU** : Melaksanakan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Mentawai sesuai DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
- KEDUA** : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Tata Waktu dan Rincian Penarikan Dana Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Mentawai diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Mentawai Nomor rekening :2.00.04.2.00.04.01173.012.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : PADANG  
Pada tanggal : 20 Februari 2019

**KEPALA DINAS KEHUTANAN**



**YOZARWARDI UP, S.Hut, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690406 199701 1 002

**TEMBUSAN** : disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Kepala Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Provinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Arsip.